

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.



PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Pembiayaan Konsumen

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
Millennium Centennial Center Lt. 53, 56-61
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920
Telp.: (021) 3973 3232, 3973 3322 (hunting) Faksimili: (021) 3973 4949
e-mail: af.corsec@adira.co.id
website: www.adira.co.id

Jaringan Usaha
Memiliki 177 Kantor Cabang (dimana 41 Kantor Cabang diantaranya juga merupakan Kantor Cabang Syariah), dan 192 Kantor Perwakilan yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp9.000.000.000.000,- (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
**OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.300.000.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
**OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP II TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.300.000.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

DAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp200.000.000.000,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP II TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp200.000.000.000,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")**

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang diterbitkan tanpa warakat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp559.000.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 4,25% (empat koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp741.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 5,50% (lima koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2021 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 3 Agustus 2022 untuk Seri A dan tanggal 23 Juli 2024 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 2 (dua) seri yaitu:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp134.000.000.000 (seratus tiga puluh empat miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar 35,42% (tiga puluh lima koma empat dua persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 4,25% (empat koma dua lima persen) per tahun, dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp66.000.000.000 (enam puluh enam miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar 45,83% (empat puluh lima koma delapan tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 5,50% (lima koma lima persen) per tahun, dan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Tanggal Pembayaran Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2021, sedangkan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir akan dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2022 untuk Seri A dan 23 Juli 2024 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap III dan/atau selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, NAMUN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, TIDAK DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI PENAWARAN UMUM.

PERSEROAN DAPAT MEMBELI KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BAIK SELURUHNYA MAUPUN SEBAGIAN DITUJUKAN SEBAGIAN PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH WAJIB LAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUNGUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUNGUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH. PENGUNGUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) ATAS OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH DIMULAI.

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI PENAWARAN UMUM

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO YANG DISEBABKAN OLEH KEGAGALAN ATAU KELALAIAN DEBITUR/NASABAH DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN KONTRAK YANG TELAH DISEPAKATI. SECARA LANGSUNG, RISIKO TERSEBUT DAPAT MERUGIKAN PERSEROAN DALAM HAL KONSUMEN TIDAK MAMPU MEMBAYAR CICILAN ATAU MELUNASI KREDIT TEPAT WAKTU, DIMANA HAL TERSEBUT AKAN BERPENGARUH PADA KEMUNGKINAN TERGANGGUNYA ARUS KAS DAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI PIUTANG NASABAH.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idAAA idAAA(sy)
(Triple A) (Triple A Syariah)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



WALIAMANAT

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2021

JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2020
Masa Penawaran Umum	:	15 – 19 Juli 2021
Tanggal Penjataan	:	21 Juli 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	23 Juli 2021
Tanggal Distribusi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)	:	23 Juli 2021
Tanggal Pencatatan Pada BEI	:	26 Juli 2021

PENAWARAN UMUM

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

“OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP II TAHUN 2021”

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang jatuh temponya berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan rincian sebagai berikut:

- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 3 Agustus 2022; dan
- Obligasi Seri B dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 23 Juli 2024;

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya sertifikat jumbo obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp559.000.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan miliar Rupiah); dan
- Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp741.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh satu miliar Rupiah).

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

BUNGA OBLIGASI

Obligasi Seri A: Bunga Tetap sebesar 4,25% (empat koma dua lima persen) per tahun; dan

Obligasi Seri B: Bunga Tetap sebesar 5,50% (lima koma lima persen) per tahun;

Jadwal pembayaran Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
Bunga Obligasi Ke-1	23 Oktober 2021	23 Oktober 2021
Bunga Obligasi Ke-2	23 Januari 2022	23 Januari 2022
Bunga Obligasi Ke-3	23 April 2022	23 April 2022

Tanggal Pembayaran Bunga		
	Seri A	Seri B
Bunga Obligasi Ke-4	03 Agustus 2022	23 Juli 2022
Bunga Obligasi Ke-5	-	23 Oktober 2022
Bunga Obligasi Ke-6	-	23 Januari 2023
Bunga Obligasi Ke-7	-	23 April 2023
Bunga Obligasi Ke-8	-	23 Juli 2023
Bunga Obligasi Ke-9	-	23 Oktober 2023
Bunga Obligasi Ke-10	-	23 Januari 2024
Bunga Obligasi Ke-11	-	23 April 2024
Bunga Obligasi Ke-12	-	23 Juli 2024

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran setiap Tanggal Pembayaran Bunga.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

TATA CARA PEMBAYARAN POKOK OBLIGASI

- Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI selaku Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

OBLIGASI MERUPAKAN BUKTI UTANG

- Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
- Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

PENDAFTARAN OBLIGASI DI KSEI

- Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.

- b. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin dengan jaminan khusus (preferen) dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENARIKAN OBLIGASI

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

PENGALIHAN OBLIGASI

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No.RC-027/PEF-DIR/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan V PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. periode 12 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2022, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

idAAA
(Triple A)

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Keterangan lebih lanjut mengenai Hasil pemeringkatan Obligasi dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum dalam Informasi Tambahan.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*) dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum dalam Informasi Tambahan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum Berkelanjutan dalam Informasi Tambahan.

KELALAIAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum dalam Informasi Tambahan.

PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab VI pada Informasi Tambahan.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab IX Informasi Tambahan.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwalianamanatan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi ini.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Divisi Operasional
Gedung BNI BSD Lantai 14
CBD BSD Lot I No. 5
Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang, Serpong
Tangerang Selatan 15310
Telp.: (021) 25541220 – 23 ext. 3162, ext. 3139
Faks.: (021) 29411502, 29411512

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum dalam Informasi Tambahan.

KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA SUKUK MUDHARABAH

“SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP II TAHUN 2021”

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Sukuk Mudharabah ini terdiri dari 2 (dua) seri yang jatuh temponya berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, dengan rincian sebagai berikut:

- Sukuk Mudharabah dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 3 Agustus 2022; dan,
- Sukuk Mudharabah dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 23 Juli 2024.

JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah:

- Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah adalah seluruh piutang berdasarkan Unit Usaha Syariah (“UUS”) Perseroan (Mudharib) yang merupakan hasil dari penyaluran pembiayaan Syariah berbasis murabahah.
- Jenis/bentuk aset: Piutang dengan katagori lancar.

- Status Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah adalah tidak sebagai jaminan dan dikemudian hari dapat dijadikan sebagai jaminan.
- Lokasi aset ada dalam wilayah kerja dari Perseroan.
- Nilai aset berdasarkan nilai laporan keuangan per 31-03-2021 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh satu) adalah Sebesar Rp2.299.821.000.000,- (dua triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh satu juta Rupiah).

Penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah jika nilai objek yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah mengalami perubahan karena adanya perubahan nilai yang disebabkan oleh pembayaran yang jatuh tempo, pelunasan dipercepat dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan perubahan nilai aset, dan tidak cukup digunakan sebagai dasar dalam pembayaran bagi hasil atau nilai Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan akan melakukan penggantian aset berupa piutang lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh UUS Perseroan (Mudharib) yang merupakan penyaluran pembiayaan Syariah berbasis murabahah, yang sesuai dengan nilai Sukuk yang diterbitkan.

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

- Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSu atas usulan perubahan;
- Mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah:
 - Pelunasan Sukuk Mudharabah;
- Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSu;

Mekanisme penanganan dalam hal Perseroan gagal memenuhi kewajibannya adalah sebagai berikut:

- Apabila Perseroan lalai dalam memenuhi kewajibannya, sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah pasal 9.1 huruf a,e dan f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah; atau;
- Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah pasal 9.1 huruf b,c, d dan g dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dengan teguran tertulis Wali Amanat Sukuk Mudharabah, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis Wali Amanat Sukuk Mudharabah tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah.

Maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat Sukuk Mudharabah atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSu menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Dalam RUPSu tersebut, Wali Amanat Sukuk Mudharabah akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut. Apabila RUPSu tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPSu berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Mudharabah. Jika RUPSu berikutnya memutuskan agar Wali Amanat Sukuk Mudharabah melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSu itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Sanksi yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:


- Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dari Sukuk Mudharabah maka Perseroan terkena ketentuan dalam pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
- Apabila Perseroan belum/ lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pada tanggal

Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, Maka Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 2 Juli 2021 oleh Tim Ahli Syariah Pasar Modal Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II Tahun 2021, menyatakan bahwa Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH



Keterangan:

- 1a : Berdasarkan akad Mudharabah yang ada di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Pemegang Sukuk Mudharabah memberikan Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan untuk dikelola oleh Perseroan.
- 1b : Berdasarkan akad Mudharabah yang ada didalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah untuk Pemegang Sukuk Mudharabah.
- 1c : Perseroan menyerahkan Dana Sukuk Mudharabah kepada Unit Usaha Syariah Perseroan (UUS) untuk dikelola dan akan disalurkan untuk pembiayaan konsumen berdasarkan prinsip syariah.
- 2 : Besarnya Nisbah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang besarnya ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- 3 : Dana Sukuk Mudharabah disalurkan untuk pembiayaan konsumen (syariah).
- 4a : Pendapatan Bagi Hasil dibagi sesuai Nisbah yang diperuntukkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang merupakan perkalian antara Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan nisbah untuk Pemegang Sukuk Mudharabah.
- 4b : Pendapatan Bagi Hasil dibagi sesuai Nisbah yang diperuntukkan bagi UUS yang dihitung dari perkalian antara Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan nisbah untuk Perseroan.
- 5a : UUS menyerahkan Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan pada saat jatuh tempo Sukuk Mudharabah.
- 5b : Perseroan membayar kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah pada saat jatuh tempo Sukuk Mudharabah.

Penjelasan Sukuk Mudharabah:

- 1) Kewajiban Perseroan berdasarkan Sukuk Mudharabah pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak.
- 2) Pendapatan Bagi Hasil adalah distribusi hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dan Perseroan.
- 3) Pendapatan Bagi Hasil dihitung dengan mengalikan nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan.
- 4) Pendapatan Yang Dibagihasilkan adalah marjin yang diperoleh oleh Perseroan dari hasil pembiayaan murabahah dengan nilai portofolio senilai jumlah emisi yang dilakukan untuk setiap periode perhitungan bagi hasil.

- 5) Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai pemilik dana menyetujui bahwa apabila Perseroan berhasil membukukan marjin lebih tinggi dari yang disyaratkan, maka Pemegang Sukuk Mudharabah melepaskan haknya dan memberikan kelebihan perolehan marjin tersebut kepada Perseroan.
- 6) Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, Dana Sukuk Mudharabah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Sukuk Mudharabah.
- 7) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Sukuk Mudharabah.
- 8) Bagi Pemegang Sukuk Mudharabah berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH

Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sukuk Mudharabah Seri A dengan jumlah dana sebesar Rp134.000.000.000,- (seratus tiga puluh empat miliar Rupiah); dan,
- Sukuk Mudharabah Seri B dengan jumlah dana sebesar Rp66.000.000.000,- (enam puluh enam miliar Rupiah).

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.

HARGA PENAWARAN

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah.

PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan, dimana Besarnya Nisbah adalah sebagai berikut:

- Sukuk Mudharabah Seri A: 35,42% (tiga puluh lima koma empat dua persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 4,25% (empat koma dua lima persen) per tahun; dan,
- Sukuk Mudharabah Seri B: 45,83% (empat puluh lima koma delapan tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 5,50% (lima koma lima persen) per tahun.

Jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil		
	Seri A	Seri B
Pendapatan Bagi Hasil Ke-1	23 Oktober 2021	23 Oktober 2021
Pendapatan Bagi Hasil Ke-2	23 Januari 2022	23 Januari 2022
Pendapatan Bagi Hasil Ke-3	23 April 2022	23 April 2022
Pendapatan Bagi Hasil Ke-4	03 Agustus 2022	23 Juli 2022
Pendapatan Bagi Hasil Ke-5	-	23 Oktober 2022
Pendapatan Bagi Hasil Ke-6	-	23 Januari 2023
Pendapatan Bagi Hasil Ke-7	-	23 April 2023
Pendapatan Bagi Hasil Ke-8	-	23 Juli 2023
Pendapatan Bagi Hasil Ke-9	-	23 Oktober 2023
Pendapatan Bagi Hasil Ke-10	-	23 Januari 2024
Pendapatan Bagi Hasil Ke-11	-	23 April 2024
Pendapatan Bagi Hasil Ke-12	-	23 Juli 2024

Pendapatan Bagi Hasil dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH

Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

TATA CARA PEMBAYARAN DANA SUKUK MUDHARABAH

- a. Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- b. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- c. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui KSEI selaku Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Dana Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

SUKUK MUDHARABAH MERUPAKAN BUKTI KEWAJIBAN

- a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Sukuk Mudharabah merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sejumlah Dana Sukuk Mudharabah yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah ditambah dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Sukuk Mudharabah tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- b. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Mudharabah dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

PENDAFTARAN SUKUK MUDHARABAH DI KSEI

- a. Sukuk Mudharabah telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
- b. Sukuk Mudharabah diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Sukuk Mudharabah tidak dijamin dengan jaminan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

PENARIKAN SUKUK MUDHARABAH

Penarikan Sukuk Mudharabah dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Sukuk Mudharabah keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat sukuk mudharabah tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI atas permintaan

Perseroan atau Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPSu.

PENGALIHAN SUKUK MUDHARABAH

Hak kepemilikan Sukuk Mudharabah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Sukuk Mudharabah yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah.

JAMINAN

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN DANA SUKUK MUDHARABAH (*SINKING FUND*)

Perseroan tidak mengadakan penyisihan dana untuk pelunasan Dana Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan Perseroan.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No.RC-027/PEF-DIR/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV PT Adira Dinamika Multi Finance Periode 12 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2022, hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Perseroan adalah:

idAAA_(sy)
(Triple A Syariah)

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Keterangan lebih lanjut mengenai Hasil Pemeringkatan Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum dalam Informasi Tambahan.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH (*BUY BACK*)

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah (*Buy Back*) dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum dalam Informasi Tambahan.

NISBAH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

1. Nisbah pemegang sukuk mudharabah berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
2. Sumber pendapatan yang akan menjadi patokan perhitungan Pendapatan Bagi Hasil antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah adalah berasal dari piutang pembiayaan dengan metode murabahah atas kendaraan bermotor roda dua dan/atau roda empat sesuai dengan karakteristik Akad Mudharabah, yang nilainya tidak kurang dari Dana Sukuk Mudharabah dan pada 14 (empat belas) hari sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan memberikan marjin indikatif rata-rata sebesar 12% (dua belas persen). Perseroan wajib menjaga rata-rata marjin atas pembiayaan murabahah yang diberikan tidak kurang dari 11,826% (sebelas koma delapan dua enam persen). Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai pemilik dana menyetujui bahwa apabila Perseroan berhasil membukukan marjin lebih tinggi dari 12,174% (dua belas koma satu tujuh empat persen), maka Pemegang Sukuk Mudharabah melepaskan haknya dan memberikan kelebihan perolehan marjin tersebut kepada Perseroan sebagai mudharib
2. Besarnya Nisbah Pemegang Sukuk dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah Sukuk Mudharabah Seri A sebesar 35,42% (tiga puluh lima koma empat dua persen) dari Pendapatan yang

Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 4,25% (empat koma dua lima persen) per tahun dan Sukuk Mudharabah Seri B sebesar 45,83% (empat puluh lima koma delapan tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 5,50% (lima koma lima persen) per tahun .

3. Jumlah Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi bagian hak Pemegang Sukuk Mudharabah dan wajib dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebesar Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dikalikan dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan, yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuntungan triwulanan (*unaudited*) yang mencakup antara lain informasi tentang daftar piutang pembiayaan dengan metode murabahah yang sesuai dengan criteria yang tertera dalam angka 1) yang menjadi dasar perhitungan Pendapatan Yang Dibagi Hasilkan, dan Pendapatan Bagi Hasil dengan tata cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum dalam Informasi Tambahan.

KELALAIAN PERSEROAN

Keterangan lebih lanjut mengenai Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum dalam Informasi Tambahan.

PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk Mudharabah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab VI pada Informasi Tambahan.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Persyaratan Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab IX Informasi Tambahan.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah ini.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Divisi Operasional

Gedung BNI BSD Lantai 14

CBD BSD City Lot I No. 5

Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang Serpong, Tangerang Selatan 15310

Telp.: (021) 25541229, 25541230

Fax.: (021) 29411502, 29411512

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSu)

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum dalam Informasi Tambahan.

PERUBAHAN STATUS SUKUK

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/2015 Pasal 10 yaitu:

- 1) Sukuk tidak lagi menjadi Efek Syariah jika kondisi sebagai berikut:
 - a. Tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk dan/atau
 - b. Terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk, yang menyebabkan bertentangan dengan prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Sukuk berubah menjadi utang piutang dan Perseroan wajib menyelesaikan kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada pemegang Sukuk

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan secara murabahah.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat dalam Bab II Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode (i) pada tanggal dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 (tidak diaudit) (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 beserta catatan – catatan atas laporan keuangan tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan (i) pada tanggal dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan 2020 (tidak diaudit) (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Aset			
Kas dan kas di bank			
Kas	108.722	76.172	170.881
Kas di bank			
Pihak ketiga	947.821	2.934.779	1.146.708
Pihak berelasi	775.368	1.216.458	1.804.903
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.748.057, Rp1.754.873 dan Rp1.374.968 pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019			
Pihak ketiga	19.341.506	20.151.991	26.799.715
Pihak berelasi	2.796	3.257	2.479
Piutang pembiayaan murabahah - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp134.013, Rp156.343 dan Rp189.168 pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019			
Pihak ketiga	2.299.525	2.449.818	2.822.205
Pihak berelasi	296	296	-
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp4.817, Rp5.747 dan Rp10.074 pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019			
Pihak ketiga	222.250	246.644	290.520
Pihak berelasi	-	-	33
Beban dibayar dimuka			
Pihak ketiga	143.912	137.797	275.353
Pihak berelasi	17.127	34.175	34.575
Piutang lain-lain - neto			
Pihak ketiga	111.826	153.970	121.222
Pihak berelasi	32.753	245.768	345.788
Aset derivatif	16.369	1.849	-
Pajak dibayar dimuka	340.710	340.710	340.710
Investasi dalam saham			

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Pihak berelasi	650		650	650
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp612.989, Rp606.038 dan Rp563.908 pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019	235.157		244.529	266.149
Aset hak guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp123.061 dan Rp98.268) pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2020	313.827		324.243	-
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp279.727, Rp290.395 dan Rp236.688 pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019	199.573		186.542	160.496
Aset pajak tangguhan	460.642		463.396	475.226
Aset lain-lain	17.254		17.469	59.240
Total aset	25.588.084		29.230.513	35.116.853
Liabilitas				
Pinjaman yang diterima				
Pihak ketiga	7.077.357		8.952.441	10.350.058
Pihak berelasi	-		187.500	1.500.000
Beban yang masih harus dibayar				
Pihak ketiga	937.403		1.012.886	973.379
Pihak berelasi	2.853		38.330	38.616
Utang obligasi - neto				
Pihak ketiga	5.793.148		6.824.636	9.825.860
Pihak berelasi	109.350		323.690	572.800
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	489.168		588.127	296.180
Pihak berelasi	932.696		1.001.746	911.339
Liabilitas sewa	196.718		200.108	-
Utang pajak	254.359		185.896	364.455
Liabilitas derivatif	242.432		565.782	510.219
Liabilitas imbalan kerja	938.861		946.096	1.058.152
Sukuk mudharabah				
Pihak ketiga	416.000		478.000	597.000
Pihak berelasi	-		-	40.000
Total liabilitas	17.390.345		21.305.238	27.038.058
Ekuitas				
Modal saham – nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham				
Modal dasar 4.000.000.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.000.000.000 saham	100.000		100.000	100.000
Tambah modal disetor	6.750		6.750	6.750
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	184.699		184.699	163.612
Belum ditentukan penggunaannya	8.061.811		7.850.705	7.961.868
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto	(155.521)		(216.879)	(153.435)
Ekuitas-neto	8.197.739		7.925.275	8.078.795
Total liabilitas dan ekuitas	25.588.084		29.230.513	35.116.853

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Pendapatan				
Pembiayaan konsumen	1.450.596	2.125.278	7.077.116	8.350.648
Marjin murabahah	184.615	206.671	695.171	872.320
Sewa pembiayaan	7.941	9.897	36.693	35.636

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Lain-lain	409.666	500.239	1.625.765	2.079.122
Total Pendapatan	2.052.818	2.842.085	9.434.745	11.337.726
Beban				
Gaji dan tunjangan	(491.229)	(551.519)	(2.026.231)	(2.138.980)
Beban bunga dan keuangan	(327.125)	(471.225)	(1.782.414)	(1.977.700)
Penyisihan kerugian penurunan nilai				
Pembiayaan konsumen	(445.310)	(443.817)	(1.999.276)	(1.768.461)
Pembiayaan murabahah	(39.129)	(43.321)	(168.825)	(207.902)
Sewa pembiayaan	(324)	(359)	(5.396)	(10.996)
Umum dan administrasi	(387.322)	(417.711)	(1.461.631)	(1.522.137)
Pemasaran	(71.607)	(187.439)	(445.301)	(768.918)
Bagi hasil sukuk mudharabah	(9.025)	(11.064)	(38.214)	(56.648)
Lain-lain	(1.666)	(2.558)	(31.022)	(6.848)
Total Beban	(1.772.737)	(2.129.013)	(7.958.310)	(8.458.590)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	280.081	713.072	1.476.435	2.879.136
Beban Pajak Penghasilan	(68.975)	(192.967)	(450.862)	(770.445)
Laba Periode/Tahun Berjalan	211.106	520.105	1.025.573	2.108.691
Penghasilan Komprehensif Lain				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali atas program liabilitas imbalan pasca-kerja	-	-	71.872	(76.858)
Manfaat/(beban) pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	-	-	(15.812)	19.214
Dampak penyesuaian tarif pajak	-	-	(3.078)	-
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif - lindung nilai arus kas	78.664	57.012	(73.470)	(123.268)
Manfaat/(beban) pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(17.306)	(14.253)	16.163	30.817
Dampak penyesuaian tarif pajak	-	-	(6.137)	-
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	61.358	42.759	(10.462)	(150.095)
Total Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	272.464	562.864	1.015.111	1.958.596
Laba Per Saham - Dasar (dinyatakan dalam nilai Rupiah penuh)	211	520	1.026	2.109

RASIO

Rasio Keuangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Profitabilitas (%)				
Imbal Hasil Investasi (ROA) ³	3,6	4,6	8,7	
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) ³	10,9	13,3	29,1	
Laba Tahun Berjalan/Jumlah Pendapatan	10,3	10,9	18,6	
Aset Produktif				
Piutang Pembiayaan Konsumen Bermasalah/Piutang Pembiayaan Konsumen (NPF) (%) ¹	3,4	2,0	1,7	
Likuiditas				
Pinjaman yang Diterima, Efek Utang yang Diterbitkan dan Sukuk Mudharabah/Jumlah Aset (kali)	0,5	0,6	0,7	
Gearing Ratio (kali) ²	1,6	2,1	2,8	
Aset Lancar/Liabilitas Lancar (kali)	1,6	1,4	1,2	
Jumlah Pendapatan/Jumlah Aset (%)	32,1	32,3	32,3	
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (kali)	0,7	0,7	0,8	
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (kali)	2,1	2,7	3,3	
Pertumbuhan (%)				
Pertumbuhan Aset ⁴	(26,5)	(16,8)	11,5	
Pertumbuhan Liabilitas ⁴	(36,4)	(21,2)	10,5	

Rasio Keuangan	31 Maret	31 Desember	
	2021	2020	2019
Pertumbuhan Ekuitas ⁴	9,7	(1,9)	14,9
Pertumbuhan Pendapatan ⁵	(27,8)	(16,8)	11,3
Pertumbuhan Laba Tahun Berjalan ⁵	(59,4)	(51,4)	16,2

1. Termasuk porsi pembiayaan bersama.

2. $Gearing\ Ratio = \frac{Pinjaman\ Yang\ Diterima,\ Efek\ Utang\ yang\ Diterbitkan\ dan\ Sukuk\ Mudharabah}{Total\ Ekuitas-Penyertaan}$.

3. Rasio sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Rasio pertumbuhan pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Maret 2020, dan rasio pertumbuhan pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

5. Rasio pertumbuhan pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Maret 2020, dan rasio pertumbuhan pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Rasio Keuangan yang Diperyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Rasio Keuangan yang Dipelihara oleh Perseroan	
Rasio Permodalan	min. 10%
Non Performing Finance (Neto)	maks. 5%
Gearing Ratio	maks. 10x

Sampai dengan Informasi Tambahan Ringkas diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT

Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan dengan demikian Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No. 94 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dan telah (i) mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031393 AH. 01.02 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020, (ii) diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dicatat pada tanggal 22 April 2020 dalam Database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU.AH.01.03-0195893, (iii) diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dicatat pada tanggal 22 April 2020 dalam Database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0195900 dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072015.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Akta No. 94/2020") berdasarkan mana RUPS Tahunan 2020 Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2020, telah menyetujui:

- a. Pengubahan Pasal 3, Pasal 11 ayat 5 huruf (a), Pasal 11 ayat 5 huruf (b), Pasal 14 ayat 6 huruf (a), Pasal 14 ayat 6 huruf (b), Pasal 18 ayat 7 huruf (a), dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang merupakan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar dan ayat-ayat Anggaran Dasar yang tidak diubah dalam Rapat ini, yang telah lebih dahulu berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dengan Kantor Pusat di Millennium Centennial Center Lt. 53, 56-61, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920.

Pada tanggal diterbitkan Informasi Tambahan, Perseroan Memiliki 177 Kantor Cabang (dimana 41 Kantor Cabang diantaranya juga merupakan Kantor Cabang Syariah), dan 192 Kantor Perwakilan yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih per tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	920.700.000	92.070.000.000	92,07
- Masyarakat ^{*)}	79.300.000	7.930.000.000	7,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	100.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000	

^{*) Merupakan gabungan dari para pemegang saham Perseroan yang mempunyai kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.}

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, terdapat perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan demikian susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, sebagaimana dimuat Surat Kantor Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. No. 116/Srt/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, perihal: Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("**Resume RUPS Tahunan**").

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Yasushi Itagaki
Komisaris Independen	: Krisna Wijaya
Komisaris Independen	: Manggi Taruna Habir (*)
Komisaris	: Eng Heng Nee Philip
Komisaris	: Muliadi Rahardja
Komisaris	: Congsin Congcar

Direksi

Direktur Utama	: Hafid Hadeli
Direktur	: Ho Lioeng Min
Direktur	: I Dewa Made Susila
Direktur	: Niko Kurniawan Bonggowarsito
Direktur Independen	: Swandajani Gunadi
Direktur	: Harry Latif
Direktur	: Jin Yoshida

Keterangan:

^{*) akan efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan}

Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan undangan yang berlaku serta berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2021, untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2021, kecuali (i) Bapak Manggi Taruna Habir yang dihitung sejak tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, sampai dengan saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan

ke-3, yaitu RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Dewan Pengawas Syariah

Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas diterbitkan susunan Dewan Pengawas Syariah yang menjabat adalah, sebagai berikut:

Ketua	:	Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
Anggota	:	DR. Noor Ahmad, M.A.
Anggota	:	DR. Rini Fatma Kartika, M.H (*)

Keterangan:

(*) akan efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Dewan Pengawas Syariah tersebut diatas telah diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan ke 3 (tiga), yaitu RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

4. KEGIATAN USAHA

Sejak awal pendiriannya, Perseroan berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Perseroan senantiasa hadir bagi seluruh konsumennya untuk melayani beragam pembiayaan berbagai merek sepeda motor dan mobil, baik baru maupun bekas. Pada tahun 2004, melihat berbagai peluang bisnis di dalam negeri, Perseroan melakukan penawaran umum saham pada tahun 2004 dan Bank Danamon menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 75%. Melalui beberapa aksi korporasi, saat ini Bank Danamon memiliki kepemilikan saham sebesar 92,07% atas Perseroan.

Pada tahun 2012, Perseroan menambah ruang lingkup kegiatannya dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Beberapa tahun setelahnya, Perseroan juga mulai mendiversifikasikan produk pembiayaan dengan menyediakan produk pembiayaan *durables* bagi konsumen, guna memberikan pengalaman layanan pembiayaan yang maksimal.

Perseroan senantiasa berupaya untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Melalui identitas dan janji "Sahabat Setia Selamanya", Perseroan berkomitmen untuk menjalankan misi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui penyediaan produk dan layanan yang beragam sesuai siklus kehidupan konsumen serta memberikan pengalaman yang menguntungkan konsumen.

Hingga periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021, Perseroan berhasil memiliki dan mengoperasikan sebanyak 410 jaringan usaha meliputi 177 kantor cabang, 41 kantor cabang syariah dan 192 kantor perwakilan dengan didukung oleh lebih dari 16.278 ribu karyawan, untuk melayani hampir 2,2 juta konsumen dengan jumlah piutang yang dikelola sekitar Rp42 triliun.

Dalam rangka meraih peluang dan memenuhi tuntutan pasar, Perseroan terus melakukan transformasi bisnis dan inovasi layanan. Untuk itu secara resmi Perseroan meluncurkan aplikasi layanan berbasis digital yaitu AdiraKu pada 20 Februari 2020. Aplikasi AdiraKu memberikan pengalaman baru dalam bertransaksi dengan layanan yang lebih praktis, cepat, tepat dan efisien, serta dapat dilakukan kapan saja tanpa harus meninggalkan rumah atau aktivitas lainnya di tengah diberlakukannya jaga jarak fisik (*physical distancing*) saat ini.

Pendapatan

Pendapatan Perseroan berasal dari pendapatan pembiayaan konsumen, pembiayaan murabahah, sewa pembiayaan, dan lain-lain. Rincian dari pendapatan Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Pembiayaan konsumen	1.450.596	2.125.278	7.077.116	8.350.648
Marjin <i>murabahah</i>	184.615	206.671	695.171	872.320
Sewa pembiayaan	7.941	9.897	36.693	35.636
Lain-lain	409.666	500.239	1.625.765	2.079.122
Total Pendapatan	2.052.818	2.842.085	9.434.745	11.337.726

Piutang Pembiayaan

Adapun posisi saldo Piutang Pembiayaan Perseroan sebelum dan setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang masing-masing pada tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 sebagaimana tercermin pada tabel berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Piutang Pembiayaan Konsumen - Neto	19.344.302	20.155.248	20.155.248	26.802.194
Piutang Pembiayaan <i>Murabahah</i> -Neto	2.299.821	2.450.114	2.450.114	2.822.205
Piutang Sewa Pembiayaan-Neto	222.250	246.644	246.644	290.553

Pembiayaan Sepeda Motor

Keterangan rata-rata nilai pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan tingkat bunga per tahun untuk sepeda motor baru maupun bekas Perseroan pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Sepeda Motor Baru				
Rata-Rata Nilai Pembiayaan	Rp20 juta	Rp20 juta	Rp20 juta	Rp20 juta
Rata-Rata Jangka Waktu Pembiayaan	28 bulan	29 bulan	29 bulan	29 bulan
Rata-Rata Tingkat Bunga (% per Tahun)	31%-35%	30%-34%	30%-34%	30%-34%
Sepeda Motor Bekas				
Rata-Rata Nilai Pembiayaan	Rp11 juta	Rp11 juta	Rp11 juta	Rp10 juta
Rata-Rata Jangka Waktu Pembiayaan	20 bulan	20 bulan	20 bulan	21 bulan
Rata-Rata Tingkat Bunga (% per Tahun)	35%-39%	35%-39%	35%-39%	34%-38%

Pergerakan pembiayaan baru untuk sepeda motor baru maupun bekas Perseroan pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Sepeda Motor Baru				
Jumlah Pembiayaan (Rp miliar)	1.988	6.982	6.982	14.988
Jumlah Unit (ribuan unit)	100	348	348	765
Pangsa Pasar Sepeda Motor Baru	7,7%	9,5%	9,5%	11,8%
Sepeda Motor Bekas				
Jumlah Pembiayaan (Rp miliar)	1.021	3.337	3.337	6.490
Jumlah Unit (ribuan unit)	89	305	305	611

Keterangan: Jumlah sepeda motor bekas termasuk di dalamnya pembiayaan multiguna sepeda motor.

Adira Finance menyediakan fasilitas pembiayaan terhadap pembelian kendaraan bermotor roda dua untuk menggarap potensi pasar sepeda motor yang cukup besar di Indonesia. Walaupun demikian di tengah ketidakpastian ekonomi global dan nasional beberapa tahun belakangan, Perseroan mengambil langkah dengan lebih selektif dalam melakukan penyaluran pembiayaan baru, meningkatkan berbagai program penjualan, menjaga kualitas aset pembiayaan dalam batas internal, dan mengelola likuiditas untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan bisnis Perseroan. Pada saat yang sama, di tengah tekanan pada penjualan kendaraan bermotor mungkin masih akan berlanjut, walaupun memiliki potensi pertumbuhan karena merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pembiayaan Mobil

Keterangan rata-rata nilai pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan tingkat bunga per tahun untuk mobil baru maupun bekas Perseroan pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	
Mobil Baru				
Rata-Rata Nilai Pembiayaan	Rp182 juta	Rp188 juta	Rp 188 juta	
Rata-Rata Jangka Waktu Pembiayaan	50 bulan	50 bulan	51 bulan	
Rata-Rata Tingkat Bunga (% per Tahun)	15%-19%	15%-19%	15%-19%	
Mobil Bekas				
Rata-Rata Nilai Pembiayaan	Rp94 juta	Rp95 juta	Rp 104 juta	
Rata-Rata Jangka Waktu Pembiayaan	40 bulan	40 bulan	40 bulan	
Rata-Rata Tingkat Bunga (% per Tahun)	20%-22%	20%-22%	20%-22%	

Pergerakan pembiayaan baru untuk mobil baru maupun bekas Perseroan pada periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	
Mobil Baru				
Jumlah Pembiayaan (Rp miliar)	1.191	4.130	8.485	
Jumlah Unit (ribuan unit)	7	22	45	
Pangsa Pasar Mobil Baru	3,5%	4,1%	4,4%	
Mobil Bekas				
Jumlah Pembiayaan (Rp miliar)	1.136	3.865	7.272	
Jumlah Unit (ribuan unit)	12	40	70	

Keterangan: Jumlah sepeda mobil bekas termasuk di dalamnya pembiayaan multiguna mobil.

Pendapatan Pembiayaan

Pendapatan pembiayaan merupakan pendapatan bunga/margin yang diterima dari konsumen sehubungan dengan perjanjian pembiayaan. Pendapatan pembiayaan diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan disajikan di laporan laba rugi setelah dikurangi dengan bagian yang merupakan hak pihak-pihak lain yang berpartisipasi pada transaksi pembiayaan bersama.

Rincian pendapatan pembiayaan Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	
Pembiayaan Konsumen				
Pihak ketiga	1.881.984	9.400.766	10.972.993	
Pihak berelasi	44	249	217	
Dikurangi: bagian pendapatan yang dibiayai pihak berelasi sehubungan dengan transaksi pembiayaan bersama	(431.432)	(2.323.899)	(2.622.562)	
Jumlah Pendapatan Pembiayaan Konsumen	1.450.596	7.077.116	8.350.648	
Marjin Murabahah				
Pihak ketiga	265.498	878.325	982.685	
Pihak berelasi	11	19	-	
Dikurangi: Bagian pendapatan yang dibiayai pihak berelasi sehubungan dengan transaksi pembiayaan bersama	(80.894)	(183.173)	(110.365)	
Jumlah Pendapatan Marjin Murabahah	184.615	695.171	872.320	
Sewa Pembiayaan				
Pihak ketiga	7.941	36.691	35.568	
Pihak berelasi	-	2	68	
Jumlah Pendapatan Sewa Pembiayaan	7.941	36.693	35.636	

Uraian	31 Maret		31 Desember	
	2021	2020	2019	
Jumlah Pendapatan Pembiayaan	1.643.152	7.808.980	9.258.604	

Pendapatan pembiayaan Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2021 mencapai Rp1.643.152 juta, menurun sebesar 29,8% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020. Penurunan terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada piutang yang di kelola Perseroan.

Jumlah Pembiayaan Baru

(dalam miliar Rupiah, kecuali ribu Unit)

Uraian	31 Maret		31 Desember			
	2021		2020		2019	
	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit
Sepeda Motor Baru	1.988	100	6.982	348	14.988	765
Sepeda Motor Bekas	1.021	89	3.337	305	6.490	611
Mobil Baru	1.191	7	4.130	22	8.485	45
Mobil Bekas	1.136	12	3.865	40	7.272	70
Barang Durable & Lainnya	71	16	308	75	625	155
Jumlah	5.407	223	18.622	790	37.861	1.646

Hingga tanggal 31 Maret 2021, Perseroan mencatat total pembiayaan baru sebesar Rp5,4 triliun dalam nilai dari 223 ribu kontrak baru. Nilai pembiayaan ini menurun sebesar 35,6% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp8,4 triliun. Penurunan ini terjadi di seluruh segmen portfolio pembiayaan baru dimana segmen sepeda motor menurun sebesar 38,6% sedangkan untuk segmen mobil mengalami penurunan sebesar 30,6%, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu hal ini sejalan dengan tren penurunan penjualan industri otomotif domestik.

PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap II Tahun 2021 sebesar Rp1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus juta Rupiah).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Rp)		Total (Rp)	(%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT Indo Premier Sekuritas	130.000.000.000	195.000.000.000	325.000.000.000	25,00
2.	PT Mandiri Sekuritas	140.000.000.000	185.000.000.000	325.000.000.000	25,00
3.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	130.000.000.000	195.000.000.000	325.000.000.000	25,00
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	159.000.000.000	166.000.000.000	325.000.000.000	25,00
	Total	559.000.000.000	741.000.000.000	1.300.000.000.000	100,00

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II Tahun 2021 sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek Sukuk Mudharabah yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Rp)		Total (Rp)	%
		Seri A	Seri B		
1.	PT Indo Premier Sekuritas	38.000.000.000	12.000.000.000	50.000.000.000	25,00
2.	PT Mandiri Sekuritas	36.000.000.000	14.000.000.000	50.000.000.000	25,00
3.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	30.000.000.000	20.000.000.000	50.000.000.000	25,00

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Rp)		Total (Rp)	%
		Seri A	Seri B		
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	30.000.000.000	20.000.000.000	50.000.000.000	25,00
Total		134.000.000.000	66.000.000.000	200.000.000.000	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum. Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjataan atas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi adalah PT Mandiri Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek lainnya dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

Wali Amanat	:	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Notaris	:	Fathiah Helmi, S.H.,
Konsultan Hukum	:	Thamrin & Rachman Law Firm,

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*sosial distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

A. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan

B. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSu) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XI Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSu yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas tidak akan dilayani. .

C. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

D. Masa Penawaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Masa Penawaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah pada tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan 19 Juli 2021 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

E. Pendaftaran

Obligasi dan/atau Sukuk mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan/atau Sukuk Mudharabah di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 23 Juli 2021.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSu, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah kepada pemegang Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah maupun pelunasan pokok Obligasi dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan Pokok Obligasi dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
6. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSu dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSu yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSu.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.

F. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah selama jam kerja dengan mengajukan FPPO dan/atau FPPSu kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditunjuk melalui email.

PEMESAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH HANYA dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Bab XI Informasi Tambahan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan/atau FPPSu dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (refund) dengan format: Nama Bank <spasi>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh BCA 100056789 Budi.

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil scan FPPO dan/atau FPPSu asli yang telah diisi secara elektronik, sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
- b. Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah apabila FPPO dan/atau FPPSu tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

G. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSu yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

H. Penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal penjatahan akan dilakukan pada tanggal 21 Juli 2021.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7. Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

I. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 22 Juli 2021 pukul 11:00 WIB (*in good funds*) yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

OBLIGASI			
Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta Nomor: 0701392302 A/n: PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah Nomor: 00971134003 A/n: PT Mandiri Sekuritas	Bank DBS Indonesia Cabang Jakarta Mega Kuningan Nomor: 3320034016 A/n: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	Bank Permata Cabang Sudirman Nomor: 04001763984 A/n: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

SUKUK MUDHARABAH			
Bank Permata Syariah Cabang Sudirman Jakarta Nomor: 0701575830 A/n: PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah Nomor: 00971134003 A/n: PT Mandiri Sekuritas	Bank Maybank Syariah Indonesia Cabang Jatinegara Nomor: 2700005359 A/n: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	Bank Permata Syariah Cabang Bursa Efek Indonesia Nomor: 00970613161 A/n: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 22 Juli 2021 pukul 11:00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

J. Distribusi Obligasi/Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 23 Juli 2021, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

K. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dapat diperoleh melalui email para Penjamin Emisi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, Lt 16, SCBD lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telp.: (+6221) 5088 7168
Fax.: (+6221) 5088 7167
www.indopremier.com
E-mail: fixed.income@ipc.co.id

PT Mandiri Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I, Lt. 24 - 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telp.: (+6221) 526 3445
Fax.: (+6221) 526 3507
www.mandirisekuritas.co.id
E-mail: divisi-IB@mandirisek.co.id

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower Lt. 32, Ciputra World Jakarta 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telepon: (021) 3003 4900
Faksimile: (021) 3003 4944
www.dbsvickers.com/id
Email: corporate.finance@dbs.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 29249088
Fax. (021) 29249150 / (021) 515 4554
www.trimegah.com
E-mail: fit@trimegah.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN